

## **Integritas Dan Efektivitas Hukum Dalam *Fraud* Perbankan**

Arus Akbar Silondae

### ***Abstrack***

*The purpose of this research is to identify and describe the problems in the banking fraud detection. Although detection of fraud is important to enhance the integrity, but there are many problems that can hinder the implementation of appropriate detection. Based on a review of various studies that have been done, there are four majors causative factor identified through this paper. Firstly analyze the integrity of bank officers and employees as the cause of banking fraud. Secondly, identify the devices of banking laws relating to the prevention of fraud. Third, analyze the effectiveness of the device in the banking law of banking fraud, and fourthly analyze whether the integrity factor or the legal effectiveness factor are more dominant causative in banking fraud. Based on this problem, suggested improvements that need to be applied.*

*Keywords: Fraud, Integrity, Morality, Prudential, Effectiveness of Law, Bank Employee*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Banyak kegiatan perbankan yang rentan terhadap *fraud* dan menyebabkan pihak bank harus tetap menerapkan salah satu prinsip dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian (*Banking Prudential Principle*) yang didalamnya terkandung sifat *comply* kepada peraturan yang ada serta *best practices* di sektor perbankan. Karakteristik *fraud* pada perbankan adalah dimana bank bisa sebagai korban maupun sebagai pelaku.

*Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri Perbankan, *Fraud* dapat di artikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi kebijakan, sistem dan prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril.

Bank Indonesia (BI) berupaya melakukan pencegahan *fraud* dengan mensyaratkan perbankan melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. GCG menjadi acuan di dalam beberapa hal seperti akuntabilitas manajemen, transparansi informasi suku bunga dasar kredit, dan lain-lain. Berbagai peraturan yang bersifat eksternal seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun peraturan internal bank dan *Standard Operation Procedures* (SOP) telah diterbitkan untuk mencegah terjadinya *fraud* perbankan.

Melalui media massa masyarakat telah membaca atau mendengarkan berbagai kasus *fraud* perbankan terus terjadi. Bahkan para pelakunya telah dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kasus *fraud* perbankan terus terjadi bahkan sanksi yang telah dijatuhkan terhadap para pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi pegawai perbankan. Dengan adanya permasalahan yang diuraikan mengenai penerapan hukum yang ditujukan untuk mencegah *fraud* pada perbankan dan untuk mengetahui faktor lain yang dapat memicu adanya *fraud*, dalam hal ini yaitu karena lemahnya integritas pegawai bank maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Integritas Dan Efektivitas Hukum Dalam *Fraud* Perbankan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui permasalahan dalam penelitian ini dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan integritas pegawai bank sebagai penyebab *Fraud* Perbankan?
2. Bagaimanakah perangkat hukum yang diterapkan untuk mencegah *Fraud* Perbankan ?
3. Bagaimanakah Efektivitas Hukum Perbankan dalam terjadinya *Fraud* Perbankan?

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan efektivitas hukum dan integritas dalam *fraud* perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)

karena adanya suatu penelitian yang didasari pada kekaburan norma disamping menginventarisasi norma. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah mengenai efektivitas hukum dan integritas dalam *fraud* perbankan.

Penelitian kualitatif mempelajari orang atau fenomena yang terjadi di dunia nyata. Peneliti kualitatif mengumpulkan data kualitatif - kata-kata dan gambar - seringkali melalui wawancara dan observasi. Karena perilaku manusia, termasuk mengajar dan belajar, rumit, mereka harus dipelajari secara mendalam selama jangka waktu yang panjang. Mempekerjakan metode induktif dari metode ilmiah, tujuan dari peneliti kualitatif sering eksplorasi atau penemuan. Peneliti kualitatif mengembangkan penjelasan dan teori berdasarkan apa yang mereka amati. Produk penelitian kualitatif adalah laporan naratif, detail dan lengkap.

Empat jenis penelitian kualitatif adalah umum dalam penelitian pendidikan: fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan grounded theory. Meskipun keempat jenis memiliki banyak kesamaan, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Paragraf berikut menggambarkan karakteristik masing-masing jenis penelitian kualitatif dan menawarkan contoh dari literatur pendidikan hukum. Fenomenologi adalah deskripsi dari satu atau lebih pengalaman individu dari suatu fenomena, seperti mengajar di sekolah hukum. Tujuan penelitian fenomenologis adalah untuk memahami kesadaran dan pengalaman subyek mengenai fenomena tersebut. Data dikembangkan melalui wawancara mendalam. Selama analisis data, peneliti mencari laporan penting dari wawancara dan mengidentifikasi tema dalam data. Laporan penelitian fenomenologis mencakup deskripsi yang kaya tentang pengalaman subyek dan data. (Hess, 2014)

Etnografi adalah penemuan dan deskripsi budaya sekelompok orang, seperti mahasiswa hukum karir kedua. Peneliti mengumpulkan data dengan mengamati kelompok di lapangan selama jangka waktu yang panjang dan mewawancarai anggota kelompok. Analisis data mencari tema-tema budaya. Laporan penelitian etnografi mencakup deskripsi rinci tentang kelompok, konteks di mana kelompok beroperasi termasuk pengaturan fisik dan sosial, serta tema budaya yang muncul dari data.

Studi kasus adalah laporan rinci tentang satu atau lebih kasus. Studi kasus intrinsik berfokus pada pemahaman mendalam tentang kasus tertentu, seperti salah satu program pro bono sekolah hukum. Sebuah studi kasus kolektif memeriksa beberapa kasus, seperti beberapa dekan selama tahun pertama mereka sebagai pemimpin sekolah hukum, yang memungkinkan peneliti untuk lebih efektif menggeneralisasi hasilnya. Peneliti mengumpulkan data melalui berbagai metode, termasuk observasi di lapangan, wawancara, kelompok fokus, kuesioner, dan ulasan dokumen. Laporan penelitian studi kasus memberikan deskripsi yang jelas dan jelas tentang kasus dan konteksnya, serta implikasi dari kasus tersebut.

Teori grounded dihasilkan secara induktif dari data untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, seperti bagaimana dekan memfasilitasi pengembangan anggota fakultas. Data dikumpulkan terutama melalui wawancara terbuka dengan 20 hingga 40 subjek. Peneliti membangun teori grounded dengan mengidentifikasi konsep, tema, dan pola dalam data yang menunjukkan bagaimana fenomena tersebut beroperasi dalam kehidupan nyata. Laporan penelitian grounded theory mendeskripsikan topik, orang-orang yang diteliti, metode pengumpulan data, dan prinsip-prinsip yang muncul dari data. Apa yang dilakukan oleh Pengajar Hukum Terbaik adalah contoh penelitian kualitatif yang didasarkan pada teori dalam pendidikan hukum.

## **2.2 Materi Penelitian**

### **2.3**

#### **2.2.1 Materi Teoritik**

1. Menganalisis integritas pegawai bank sebagai penyebab terjadinya *fraud* pada perbankan.
2. Mengidentifikasi perangkat hukum perbankan yang berkaitan dengan upaya pencegahan *fraud*.
3. Menganalisis efektivitas perangkat hukum perbankan dalam terjadinya *fraud* perbankan.

#### **2.2.2 Materi Praktik**

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti hukum, juga bagi pengembangan hukum perbankan.
2. Menambah bahan masukan referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, efektifivitas hukum dan integritas dalam *fraud* perbankan.
3. Untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi para praktisi dan profesional serta masyarakat luas yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk data primer dilakukan wawancara langsung kepada para penegak hukum yang terkait dalam proses penegakan hukum kasus *fraud* perbankan yaitu Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Advokat yang mendamoingi pelaku *fraud* perbankan, serta profesional di sektor perbankan.. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum, dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu isu hukum; dan

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## **2.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

### **2.5.1 Pengolahan**

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik. Sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan dan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelaahan yang mengacu kepada petunjuk untuk menjelaskan tentang istilah-istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.

### **2.4.2 Analisa Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **2.6 Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
  1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

4. PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pentingnya Integritas Pegawai Bank

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Haryatmoko (2011) dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Relevansi integritas didalam hukum sudah cukup efektif berjalan melalui undang-undang dan aturannya yang sudah berlaku. Permasalahan yang muncul terjadi saat ini adalah peranan integritas itu sendiri di dalam perilaku moral yang dapat menjawab hal-hal



yang berkaitan dengan permasalahan *fraud* (kecurangan). Sedangkan menurut SubardjoJoyosumarto “integritas harus menjadi nilai dasar/inti yang *inheren* dalam lingkungan serta budaya kerja bank. Artinya dalam menjalankan operasional bank, pegawai bank harus bertindak mencerminkan nilai tersebut. Integritas pegawai bank adalah *first line of defence* dari suatu bank”. Pegawai bank yang kapabel, memiliki integritas dan kompetensi adalah sebuah kebutuhan dan investasi jangka panjang bagi setiap bank.

### 3.2 Integritas Pegawai bank Sebagai Penyebab *Fraud* Perbankan

Integritas di dalam etika merupakan bentuk kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Menurut Gostick (2007) Integritas profesional pada diri seseorang adalah :

1. Komitmen dan loyalitas yang tercermin dalam tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir. Faktor pemicu gagalnya seseorang berkomitmen mulai dari keyakinan yang goyah, gaya hidup yang tidak benar, pengaruh lingkungan, hingga ketidakmampuan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Gagal dalam komitmen menunjukkan lemahnya integritas diri.
2. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil risiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik.
3. Dapat dipercaya, jujur dan setia. Kehidupan kita akan menjadi dipercaya, apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita; tentunya dalam hal ini yang kita pandang baik atau positif.
4. Konsisten berarti tetap pada pendirian. Konsisten adalah orang yang tegas pada keputusan dan pendiriannya tidak goyah, keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang akurat, tujuan yang jelas dan pertimbangan yang bijak. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah konsistensi dimulai dari penguasaan diri dan sikap disiplin.
5. Menguasai dan mendisiplinkan diri berarti melakukan yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar hal yang ingin dilakukan. Disiplin mencerminkan sikap pengendalian diri, suatu sikap hidup yang teratur dan seimbang.

6. Berkualitas, kualitas hidup seseorang itu sangat penting. Kualitas menentukan kuantitas. Bila diri seseorang berkualitas maka hidupnya tidak akan diremehkan.

Namun seiring berjalannya waktu dan tantangan, moral dan integritas profesional perbankan sering diuji dengan hal-hal yang berkaitan dengan mengambil keuntungan cepat yang bukan haknya melalui tindakan dan perilaku *fraud* dengan menggunakan wewenang kekuasaan jabatannya memanfaatkan celah-celah kebijakan perbankan, pelanggaran terhadap *Standar Operation Procedur* (SOP), atau peraturan internal lainnya yang akan dapat merugikan pihak bank itu sendiri atau nasabah bank (seperti pada kasus Bank Century, Bank Global dan Kasus Melinda Dee di City Bank dan skandal perbankan yang baru terjadi pembobolan 7 bank dengan total kerugian Rp 836 Miliar oleh seorang nasabah yang diduga dibantu oleh pejabat/pegawai masing-masing bank), menunjukkan hal yang paradoks dari sisi moral dan integritas.

Permasalahan moral dan integritas profesional perbankan lebih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusianya, mereka terjebak keinginan mereka baik pribadi maupun kelompok untuk melakukan tindakan *fraud* dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menurut Cloud (2007: 98) Aspek perilaku individu yang mempengaruhi sumber daya manusia dalam fraud adalah adalah faktor internal yang lebih dominan, adalah :

1. Sifat Tamak/ Rakus Manusia, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri.
2. Moral yang kurang kuat, moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak fraud. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.
3. Gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup mewah di kota-kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak fraud.

4. Memiliki hutang yang besar, memiliki hutang atau kewajiban yang besar tentunya akan lebih terdorong untuk melakukan segala cara agar mereka dapat segera melunasi hutang tersebut.

Secara konseptual, integritas dan nilai etika sangat jelas memberikan pengaruh positif pada pegawai bank. Hal yang lebih penting adalah bagaimana integritas dan nilai etika perbankan dapat diwujudkan dan ditegakkan, tentunya harus menerjemahkannya ke dalam aturan perilaku serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari-sehari.

### **3.3 Efektivitas Hukum Dalam Fraud Perbankan**

Guna mencegah terjadinya *fraud* oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 memuat pasal-pasal yang mengandung ancaman sanksi pidana bagi pelanggarannya. Tindakan yang diancamkan dengan sanksi pidana tersebut adalah:

- a. Kerahasiaan bank (Pasal 40-48)
- b. Pencatatan palsu {Pasal 49 ayat (1)}
- c. Menerima imbalan (Pasal 49 ayat (2) a)
- d. Pelanggaran Kepatuhan (Pasal 49 ayat (2) b)

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian maka Bank Indonesia mengeluarkan SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank. Kebijakan Perkreditan yang dibuat oleh masing-masing bank bersifat pedoman operasional dalam memproses kredit.

Sebagai konsekuensi dari *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai bank, baik yang ditemukan oleh Bank Indonesia, oleh Kepolisian maupun

oleh internal bank itu sendiri ditindak lanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat sebagian besar pegawai bank enggan melakukan *fraud*. Namun pada sebagian pegawai bank sekalipun telah mengetahui adanya proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sanksi pidana yang berat, *fraud* perbankan oleh pejabat dan pegawai bank tetap berlangsung dengan nilai kerugian bank dan atau nasabah yang semakin besar. Beberapa kasus besar yang terjadi dan terpublikasi dimedia massa antara lain kasus Bank Century (2008) dimana direksi dan pemiliknya diduga menggelapkan dana nasabah sebesar US\$ 311.080.000 dan Rp 362.Miliar, kasus Bank Global (2005) yang diduga merugikan nasabah sebesar Rp 431, 59 Miliar, kasus Melinda Dee (2011) yang diduga merugikan nasabah Rp 30 Miliar dan pada tahun 2015 dugaan pembobolan 7 bank dengan total kerugian Rp 836 Miliar

Untuk mencegah terjadinya *fraud* disektor perbankan maka pada tanggal 6 Desember 2011 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Terbitnya Surat Edaran ini dilatar belakangi oleh terungkapnya berbagai kasus *fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud*. Bank Indonesia ini juga bertujuan mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*. Selain latar belakang tersebut Bank Indonesia memahami masih adanya kelemahan dalam hal pengendalian internal bank sehingga terbitnya Surat Edaran Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai upaya penguatan sistem pengendalian intern bank, pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban. Adapun strategi anti *fraud* dalam surat edaran tersebut berupa *system* pengendalian *fraud* yang memiliki

4 (empat) pilar yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dari wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum (Penyidik Polri, advokat dan jaksa) yang berhubungan langsung dengan pelaku *fraud* dalam memproses perkara pidana tersebut terungkap bahwa para pelaku mengetahui adanya berbagai peraturan yang mencegah terjadinya *fraud*. Juga mengetahui sanksi tegas yang akan diterima jika melakukan *fraud*. Adanya peraturan dan konsekuensi hukum telah diketahui pada saat awal bekerja di bank dimana para pegawai mengikuti training.

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto (2008:8) ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas sudah hadir dan berfungsi sebagaimana mestinya disektor perbankan. Faktornya hukumnya sendiri (perundang-undangan), sektor perbankan disebut sebagai industri yang *highly regulation*. Faktor penegak hukumnya sudah lengkap dan berperan menjelaskan fungsinya yaitu adanya *internal control* di setiap bank, pengawasan oleh OJK, Bank Indonesia hingga penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dan jaksa. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum telah tersedia di masing-masing instansi penegak hukum. Faktor masyarakat yang semakin kritis dan dan paham hukum serta faktor budaya hukum yang mulai tumbuh disektor perbankan karena ditanamkan sejak awal bekerja di bank

melalui training yang intensif dan diterapkan melalui prinsip kepatuhan perbankan (*compliance*). Dengan kondisi yang demikian dapatlah dikatakan efektivitas hukum di bidang perbankan sudah cukup efektif. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya ( Novita, et.al, 2017)

Para pejabat dan pegawai bank tetap melakukan *fraud* karena didorong beberapa hal antara lain karena untuk memenuhi gaya hidup mewah dan konsumtif yang membutuhkan dana besar (seperti membeli rumah mewah, mobil mewah, membeli perhiasan, pesta-pesta, judi,); untuk membayar utang; keinginan untuk berinvestasi; kebutuhan keluarga. Menurut Freud kejahatan dari prinsip “kesenangan” dapat diartikan bahwa “Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan. Dalam hal tersebut termasuk keinginan untuk makanan, seks, gaya hidup dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id (id adalah sumber segala energi psikis, sehingga menjadi komponen utama kepribadian)”.

Dengan motif seperti yang disebutkan di atas sekalipun perangkat dan penegakan hukum cukup efektif namun jika integritas dan moral rendah maka *fraud* perbankan tetap berlangsung. Sekalipun perangkat hukum untuk mencegah terjadinya fraud dan guna meningkatkan menguatkan pengendalian internal bank telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun tindakan *fraud* perbankan tidak surut.

Beberapa kasus *fraud* perbankan yang besar pasca keluarnya terbitnya Surat Edaran Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP 6 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum antara lain:

1. Dugaan *fraud* di Bank Mega Cabang Cikarang Jababeka tahun 2011 dengan kerugian Rp 111 Miliar;
2. Dugaan fraud di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor tahun 2012 dengan kerugian sebesar 16,5 Miliar dengan modus kredit fiktif;

3. Dugaan fraud di Bank BTN Cabang Enggano/Klp Gading tahun 2015 dengan kerugian sebesar Rp 111, 5 Miliar dengan modus kredit fiktif;
4. Dugaan fraud di Bank QNB Indonesia tahun 2015 dengan kerugian 150 Miliar dengan modus kredit fiktif;
5. Dugaan fraud di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading tahun 2015 dengan kerugian Rp 250 Miliar dengan modus kredit fiktif.

Dari beberapa contoh kasus yang disebutkan di atas maka sangat relevan apa yang ditulis oleh Grafland dan De Ven (2011) bahwa krisis perkreditan adalah suatu ujian terhadap kualitas moral dan praktik perbankan.

## **IV. Kesimpulan Dan Saran**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari analisa dan uraian yang dilakukan pada bab pembahasan dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut:

1. Integritas dan moralitas pejabat/pegawai bank sangat penting dalam menerapkan *banking prudential principle* guna mewujudkan perbankan yang sehat (*wellness*) dan patuh (*comply*);
2. Berbagai ketentuan guna menerapkan *banking prudential principle* telah dibuat dan diberikan edukasi lain seperti pemahaman bagi pegawai bank, demikian pula penegakan hukum terhadap *fraud* perbankan telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif oleh aparat penegak hukum;
3. Penyebab *fraud* di sektor perbankan di Indonesia adalah murni dari faktor integritas hal tersebut disebabkan karena rendahnya moralitas dan budaya untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan melanggar prosedur kerja.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Perbankan harus memperhatikan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia dan juga pembinaan karakternya agar sumber daya manusianya memiliki nilai dan berkarakter baik;
2. Perbankan harus lebih gencar melancarkan kampanye budaya jujur di lingkungan kerja untuk menumbuhkan integritas pegawai bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku -Buku

- Cloud, Henry, 2007, *Integritas-Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Gostick, Adrian, 2007, *Keunggulan Integritas*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Haryatmoko, 2011, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Grafland, John J and Van de ven, Bert W, 2011, The Credit Crisis And The Moral Responsibility of Professionals in Finance, *Journal of Business Ethics* (2011) 103: 165-619
- Soekanto, Soerjono 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

- Bustani Simona, 2014, Potret Efektivitas Penerapan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2014, hal. 104
- Grafland, John J and Van de ven, Bert W, 2011, The Credit Crisis And The Moral Responsibility of Professionals in Finance, *Journal of Business Ethics* (2011) 103 : 165-619
- Hess, F Gerald, (2014) “ Qualitative Research on Legal Education: Studying Outstanding Law Teachers”, *Qualitative Research on Legal Education*, Alberta Law Review Page 925-940
- Novita, et. al, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hal. 4

### Website

- Subardjo Joyosumarto.2011. Menjaga Reputasi Bank.  
<http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/menjaga-reputasi-bank>, 30 Mei 2015



R. Hedayat.2015.Aspek Hukum Dalam Perbankan.

<http://ryandayat.blogspot.co.id/2012/05/aspek-hukum-dalam-perbankan.html>, 1 Juni 2015

Setiawan Dimas.2017.Definisi Integrasi.

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-integritas.html>, 19 Agustus 2017

Margaretha.2017.Mengapa Orang Melakukan Kejahatan.

<http://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/>, 18 Agustus 2017

### **Peraturan Undang-Undang**

SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai upaya penguatan sistem pengendalian intern bank, pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.